

PEMBENTUKAN -BANDAN ADHOC
Kpt 13 Tahun 2022, 6 HLM

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 11 Tahun 2002; UU No.15 Tahun 2011; UU no 7 tahun 2017;PKPU no 3 Tahun 2022; PKPU no 8 tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu komisi pemilihan umum kabupaten mamasa
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2022.
- Lamp. : 6 hlm.